



**P U T U S A N**

Nomor : 172/PID.SUS/2016/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GURUN BATU RANTE PUTRA als DENY**  
Tempat lahir : Palopo  
Umur/tgl lahir : 37 tahun / 16 Januari 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Recing Center Mustika Mulia Blok A3/7 Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum : ZAMZAM, SH. dan NAJMAWATI, keduanya Advocat bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2014 ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Juni 2016 No.172/PID.SUS/2016/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Juni 2016 No : 172/PID.SUS/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal Maret 2014, Nomor : Reg. Perk : PERK: PDM-103/Mks/ Ep.2 / 03/2014 sebagai berikut ; -----

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **GURUN BATU RANTE PUTRA** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Pebruari 2012 sekitar pukul yang waktunya tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Show room Honda Jalan Gunung Bawakaraeng No.85 Kota Makassar atau di Bank BCA Cabang Makassar jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Makassar atau Jalan Recing center Mustika Mulia Blok A.3/7 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia terdakwa, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas

Hal. 2 dari hal. 14 Put.No. 172/PID.Sus/2016/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa tertangkap tangan telah ditemukan 2 (Dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan kristal bening bernama sabu dengan berat lebih dan 10 (Sepuluh) gram dan kantong celana terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku masih menyimpan sabu seberat 1000 gram di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai Makassar, setelah mendengar pengakuan terdakwa team langsung menuju kerumah yang dimaksud terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan pada saat melakukan penggeledahan team menemukan 10 (Sepuluh) plastik ukuran besar, 2 (Dua) plastik ukuran sedang berisikan sabu dengan berat 1000 (Seribu) gram, uang tunai sebanyak Rp.117.800.000 ( Seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (Tiga) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 1520004034035 dan 1 (satu) buah kartu ATM, dan terdakwa sekarang ini sedang menjalani hukuman pidananya dalam perkara narkotika di Lembaga pemasyarakatan Makassar.
- Bahwa terdakwa memiliki dua rekening tabungan yang dibuka di Bank BCA cabang Utama Makassar an.GURUN BATU RANTE no.rekening 0255463051 pada tanggal 10 Desember 2007 dan rekening tabungan nomor 1710209746 dibuka pada tanggal 23 Pebruari 2012 dan sudah



ditutup pada tanggal 27 Maret 2012 dan untuk rekening deposito dengan nomer rekening 0255844895 dibuka pada tanggal 18 Juli 2012.

- Bahwa jumlah total dana yang masuk kedalam rekening nomor 0255463051 periode 10 Desember 2007 sampai 15 Maret 2013 adalah sebesar Rp.9.385.155.300,- (Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) dan jumlah uang keluar total sebesar Rp.9.382.884.246,- (Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sedangkan jumlah total dana yang masuk kedalam rekening nomor 1710209746 periode 17 Januari 2003 sampai 4 April 2013 adalah sebesar Rp.2.348.698.926.41 (Dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dan jumlah uang keluar total sebesar Rp.2.348.440.540.49. (Dua milyar tiga ratus empat puluh delapan empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun pihak-pihak yang melakukan pengiriman dana/transaksi ke rekening terdakwa periode 10 Desember 2007 sampai dengan maret 2013 adalah sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Jumlah	Jumlah nominal (Rp)
1.	A YUSPIRAH	60	250.945.
2.	AHMAD MUHAMMAD DRS	5	43.000.0
3.	AKHMAD PANGURISENG	1	3.000.00
4.	ANDI YUSRAN T SKOM	3	3.400.00
5.	ANDRY MAY LOA	130	157.950.
6.	ANDRY MAY LOA	13	11.150.0
7.	BURHANUDDIN	1	300.000



8.	CARMELIA M RIZALIN	4	21.500.0
9.	DAVID SIAHAAN	49	142.637.
1.	DORKAS	1	2.000.00
2.	ESTER	4	28.700.0
3.	GURUN BATURANTE	38	50.630.0
4.	GURUN BATURANTE	9951	1.617.396.000
5.	HASAN MUHAMMAD SE	12	160.600.
6.	HASNIA	1	1.500.00
7.	HENRY HAMDANI	1	15.000.0
8.	ISMAIL BATURANTE S	1	900.000
9.	ISMAN LEWA	4	16.000.0
19.	JEFFRY EFFENDY	1	70.000.0
20.	MAKSIMUS EGHO	4	9.570.00
21.	MARTEN LATUKAISUPI	5	28.500.0
22.	MULYADI H M	1	950.000
23.	NILUH WINDAYANI	1	25.000.0
24.	RICE RAHMAN	1	100.000
25.	RIRIN WIJAYA	1	75.000.0
26.	RUDI	1	3.000.00
27.	SATRIAYANA W V BTE	12	15.875.0
28.	SULFINA DAUN LANGI	10	10.550.0
29.	TAN FUJI AFFENDY	1	500.000
30.	VEBRIANTA DAUD	1	2.500.00
31.	VICTOR LEWA	13	136.850.
32.	YIYIK FAJRIANI	2	2.600.00

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu sejak awal bulan Pebruari 2012 dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.505.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut bersama ARMANSYAH alias ELOR (ditahan dalam perkara lain) sekitar tahun 2012 dan jumlah uang hasil penjualan atau uang hasil mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.505.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) yang mana terdakwa telah mempergunakan dengan membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara seharga Rp.235.500.000 (Dua ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima lima ratus juta rupiah) dan mendepositokan sebesar Rp.277.630.000 (Dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa adapun mobil Honda Jazz warna putih mutiara dengan nomor polisi DD 21 VA tahun pembuatan 2012, Nomor Chasis MHRGE880CJ200552, Nomor mesin L 15A7- 4746393 terdakwa beli pada tanggal 29 Maret 2012 pada Dealer Honda di jalan Gunung Bawakaraeng Makassar secara cash atau tunai dengan maksud untuk dipergunakan terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 277.630.000 (Dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa depositokan pada tanggal 18 Juli 2012 di Bank BCA dengan nomor deposito 0255844895 dengan nomor seri bilyet AG.925648 berasal dari penarikan rekening tabungan nomor 1710209746 san GURUN BATU RANTE PUTRA dengan maksud agar terdakwa dapat mempergunakannya sewaktu-waktu.

Perbuatan terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Pebruari 2012 sekitar pukul yang waktunya tidak dapat diingat lagi

Hal. 6 dari hal. 14 Put.No. 172/PID.Sus/2016/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Kompleks Crisant Blok H No.5 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia terdakwa, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa tertangkap tangan telah ditemukan 2 (Dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan kristal bening bernama sabu dengan berat lebih dan 10 (Sepuluh) gram dari kantong celana terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku masih menyimpan sabu seberat 1000 gram di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai Makassar, setelah mendengar pengakuan terdakwa team langsung menuju kerumah yang dimaksud terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan pada saat melakukan penggeledahan team menemukan 10 (Sepuluh) plastik ukuran besar, 2 (Dua) plastik ukuran sedang berisikan sabu dengan berat 1000 (Seribu) gram, uang tunai sebanyak Rp.117.800.000 ( Seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (Tiga) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 1520004034035 dan 1 (satu) buah kartu ATM dan terdakwa sekarang ini sedang menjalani hukuman pidananya dalam perkara narkoba di Lembaga



pemasyarakatan Makassar.

- Bahwa terdakwa memiliki dua rekening tabungan yang dibuka di Bank BCA cabang Utama Makassar an.GURUN BATU RANTE no.rekening 0255463051 pada tanggal 10 Desember 2007 dan rekening tabungan nomor 1710209746 dibuka pada tanggal 23 Pebruari 2012 dan sudah ditutup pada tanggal 27 Maret 2012 dan untuk rekening deposito dengan nomer rekening 0255844895 dibuka pada tanggal 18 Juli 2012.
- Bahwa jumlah total dana yang masuk kedalam rekening nomor 0255463051 periode 10 Desember 2007 sampai 15 Maret 2013 adalah sebesar Rp.0 dan jumlah uang keluar total sebesar Rp.0 sedangkan jumlah total dana yang masuk kedalam rekening nomor 1710209746 periode 17 Januari 2003 sampai 4 April 2013 adalah sebesar Rp.2.348.698.926.41 dan jumlah uang keluar total sebesar Rp.2.348.440.540.49.

No	Nama Nasabah	Jumlah	Jumlah nominal
1.	A YUSPIRAH	60	250.
2.	AHMAD MUHAMMAD DRS	5	43.0
3.	AKHMAD PANGURISENG	1	3.000
4.	ANDI YUSRAN T SKOM	3	3.400
5.	ANDRY MAY LOA	130	157.
6.	ANDRY MAY LOA	13	11.1
1.	BURHANUDDIN	1	300.0
2.	CARMELIA M RIZALIN	4	21.5
7.	DAVID SIAHAAN	49	142.
10	DORKAS	1	2.00
11.	ESTER	4	28.7
12.	GURUN BATURANTE	38	50.6
13.	GURUN BATURANTE	9951	1.617.396.000
14.	HASAN MUHAMMAD SE	12	160.
15.	HASNIA	1	1.50
16.	HENRY HAMDANI	1	15.0
17.	ISMAIL BATURANTE S	1	900.0
18.	ISMAN LEWA	4	16.00
19.	JEFFRY EFFENDY	1	70.00
20.	MAKSIMUS EGHO	4	9.570.
21.	MARTEN LATUKAISUPI	5	28.50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	MULYADI H M	1	950.0
23.	NILUH WINDAYANI	1	25.00
24.	RICE RAHMAN	1	100.0
25.	RIRIN WIJAYA	1	75.00
26.	RUDI	1	3.000.
27.	SATRIAYANA W V BTE	12	15.87
28.	SULF1NA DAUN LANGI	10	10.55
29.	TAN FUJI AFFENDY	1	500.0
30.	VEBRIANTA DAUD	1	2.500
31.	VICTOR LEWA	13	136.8
32.	YIYIK FAJRIANI	2	2.600.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku telah menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu sejak awal bulan Pebruari 2012 dan memperoleh keuntungan dan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.505.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut bersama ARMANSYAH alias ELOR (ditahan dalam perkara lain) sekitar tahun 2012 dan jumlah uang hasil penjualan atau uang hasil mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.505.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) yang mana terdakwa telah mempergunakan dengan membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara seharga Rp.235.500.000 (Dua ratus tiga puluh lima lima ratus juta rupiah) dan mendepositokan sebesar Rp.277.630.000 (Dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa adapun mobil Honda Jazz warna putih mutiara dengan nomor polisi DD 21 VA tahun pembuatan 2012, Nomor Chasis MHRGE880CJ200552, Nomor mesin LI 5A7- 4746393 terdakwa beli pada tanggal 29 Maret 2012 pada Dealer Honda di jalan Gunung Bawakaraeng Makassar secara cas



atau tunai dengan maksud untuk dipergunakan terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 277.630.000 (Dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa depositokan pada tanggal 18 Juli 2012 di Bank BCA dengan nomor deposito 0255844895 dengan nomor seri bilyet AG.925648 berasal dan pendebitan rekening tabungan nomor 1710209746 san GURUN BATU RANTE PUTRA dengan maksud agar terdakwa dapat mempergunakannya sewaktu-waktu.

Perbuatan terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 17 Juli 2014, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **GURUN BATU RANTE PUTRA** telah terbukti bersalah dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GURUN BATU RANTE PUTRA** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) Subsidair 5 (Lima) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai bersama deposito sebesar Rp.274.599.998,-
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara
  - 1 (satu) buah BPKB



Seluruh barang bukti dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 ( lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 15 Oktober 2014 Nomor : 414/Pid.B/2014/ PN. Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **GURUN BATU RANTE PUTRA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencucian uang**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GURUN BATU RANTE PUTRA** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai bersama deposito sebesar Rp.274.599.998,- , dirampas untuk Negara ;

Sedang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara
- 1 (satu) buah BPKB

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh RAMLI DJALI, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, , Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan



Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2014 , Nomor : 414 / Pid.B/20/PN.Mks, dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2015 , sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh BUL HILDIRA, SH , Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditandatangani oleh RAMLI DJALIL, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar , menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2014, Nomor : 414/Pid.B/2014/PN.Mks, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2015, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh BUL HINDIRA ,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2016 , Nomor : 414 / Pid. B / 2014 / PN.Mks , tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar , telah diberitahukan dengan cara seksama masing – masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2015 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2015, untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing – masing sesuai dengan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang masing – masing ditandatangani oleh BUL HINDIRA, SH. Jurusita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

Makassar

;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat – syarat serta tata cara yang ditentukan Undang – undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memepelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Terdakwa , berupa surat dakwaan , surat tuntutan , berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2016, Nomor : 414/Pid.B/2014/PN.Mks, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian , maka pertimbangan – pertimbangan hokum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hokum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding , sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2015 Nomor : 414/Pid.B/2014/Pn.Mks, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ; -----

Hal. 13 dari hal. 14 Put.No. 172/PID.Sus/2016/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan pasal – pasal dari Undang – undang yang  
bersangkutan khususnya Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 ; -----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2016, Nomor : 414/Pid.B/2014/PN.Mks , yang di mintakan banding tersebut ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum, at tanggal 15 Juli 2016** , oleh kami **H. HIDAYAT ,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **Hj. ENDANG IPSIANI , SH.** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT. SH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua .dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi **P A I R A H, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**Hj. ENDANG IPSIANI , SH.**

**H. HIDAYAT ,SH.**

ttd

**M. ZUBAIDI RAHMAT. SH.**





PANITERA PENGGANTI,

ttd

UNTUK SALINAN DINAS

**PAIRAH, SH.**

**Disclaimer**